

No. : 032/CS/MNCLAND/VI/2019
Lamp. : 1 lampiran

Jakarta, 26 Juni 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 PT MNC LAND Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan ("**Rapat**") pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.39 WIB – 11.51 WIB
Tempat : iNews Tower Lt. 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Ibu Liliana Tanaja : Komisaris
- Bapak Christ Soepontjo : Komisaris
- Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati : Komisaris Independen
- Ibu Stien Maria Schouten : Komisaris Independen

DIREKSI

- Bapak M. Budi Rustanto : Wakil Direktur Utama
- Bapak Herman Heryadi Bunjamin : Wakil Direktur Utama
- Bapak Erwin Richard Andersen : Direktur
- Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja : Direktur Independen

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 65.267.013.364 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 88,1045% dari total 74.079.122.790 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata cara rapat.

D. Sesi Pertanyaan :

- Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Kedua dan Ketiga Rapat
- Dalam Mata Acara Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Pertama dan Ketiga Rapat.
- Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat.
- Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	65.267.013.364 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kedua	65.267.013.364 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	65.267.013.364 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Keempat	65.233.255.164 saham atau 99,9483% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	33.758.200 saham atau 0,0517% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Kelima	66.265.839.364 saham atau 99,9982% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	1.174.000 saham atau 0,0018% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Ketiga

1. Menetapkan penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.619.842.738.212 (enam ratus

sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. sisa Keuntungan/Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (Retained Earnings) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian bonus tersebut.
 3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Amir Abdul Rachman dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (*acquit et de charge*);
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Herman Heryadi Bunjamin dan Bapak M. Budi Rustanto dari jabatannya masing-masing selaku Wakil Direktur Utama, dan Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja dari jabatannya selaku Direktur Independen yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (*acquit et de charge*);
3. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Bapak M. Budi Rustanto sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 - b. Bapak Andrian Budi Utama sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 - c. Ibu Soesilawati sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

- d. Bapak Vincent Henry Richard Hilliard sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak M. Budi Rustanto;
- Komisaris : Ibu Liliana Tanaja;
- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo;
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati;
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten.

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo;
- Wakil Direktur Utama : Bapak Andrian Budi Utama;
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya;
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen;
- Direktur : Ibu Soesilawati;
- Direktur : Bapak Vincent Henry Richard Hilliard.

5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit

atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Rapat selanjutnya menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan :

- Fotokopi Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. dengan Nomor 13/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019

Demikian hal tersebut kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MNC LAND Tbk.


Erwin Andersen
Direktur


Vincent Hilliard
Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia - Divisi Pencatatan Sektor Jasa;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- Direksi PT BSR Indonesia; dan
- Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.

No. : 033/CS/MNCLAND/VI/2019
Lamp. : 1 lampiran

Jakarta, 26 Juni 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djoghadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Laporan Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MNC LAND Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pukul 12.07 WIB – 12.39 WIB
Tempat : iNews Tower Lt. 3
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selain program kepemilikan saham) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham terkait dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak M. Budi Rustanto
- Komisaris : Ibu Liliana Tanaja
- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten

DIREKSI

- Wakil Direktur Utama : Bapak Andrian Budi Utama
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen
- Direktur : Ibu Soesilawati
- Direktur : Bapak Vincent Henry Richard Hilliard

B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 66.284.603.074 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 89,478% dari total 74.079.122.790 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

C. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 28.413.097.854 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 84,864% dari total 33.480.702.898 saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

"Pemegang Saham Independen" adalah pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

D. Sesi Pertanyaan :

- Dalam Mata Acara Rapat Pertama, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Dalam Mata Acara Rapat Kedua, tidak ada Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Dalam Mata Acara Rapat Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
- Dalam Mata Acara Rapat Keempat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	66.250.844.874 saham atau 99,949% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	33.758.200 saham atau 0,051% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Kedua	28.379.037.654 saham atau 84,762% dari total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen	34.060.200 saham atau 0,102% dari total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	66.249.368.874 saham atau 99,947% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	35.234.200 saham atau 0,053% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Keempat	66.250.844.874 saham atau 99,949% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	33.758.200 saham atau 0,051% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (selain program kepemilikan saham) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 6.546.603.874 (enam miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham atau kurang lebih 8,84% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa HMETD tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa HMETD yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala akta atau dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa HMETD, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan paling banyak 861.308.405 (delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima) saham yang merupakan jumlah saham yang disesuaikan setelah pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 6 Agustus 2018 terkait dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 4 Mei 2016, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk untuk menentukan harga pelaksanaan MESOP sesuai dengan peraturan bursa yang berlaku, menyesuaikan jumlah saham dalam hal terjadi aksi korporasi, dan menyesuaikan syarat dan ketentuan dari MESOP sesuai peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta, dokumen, perjanjian yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan MESOP (termasuk perubahan anggaran dasar), dan mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, hadir atau menghadap dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, dan tindakan terkait lainnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-

dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Untuk melengkapi laporan ini kami sampaikan :

- Fotokopi Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. dengan Nomor 14/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 .

Demikian hal tersebut kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT MNC LAND Tbk.


Erwin Andersen
Direktur


Vincent Hilliard
Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia - Divisi Pencatatan Sektor Jasa;
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- Direksi PT BSR Indonesia; dan
- Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.